



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan populasi dan budidaya ternak yang menghasilkan produk ternak dan hewan ternak, perlu dilakukan seiring dengan upaya mewujudkan lingkungan yang kondusif melalui tertib pemakaian jalan yang bebas dari gangguan ternak yang berkeliaran;
 - b. bahwa untuk tertib pemakaian jalan dan terpeliharanya ternak, perlu dilakukan upaya untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban sehingga aktifitas kehidupan bermasyarakat berjalan aman dan nyaman;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan pemeliharaan ternak agar tercipta ketertiban dan lingkungan yang kondusif, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
9. Unggas adalah golongan ternak seperti ayam kampung, ayam broiler, ayam layer, itik, angsa, entok, burung puyuh dan unggas kesayangan.
10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang secara hukum dapat melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.
11. Identitas adalah suatu yang diberikan pada bagian tubuh ternak dan dapat dilakukan berulang-ulang atau pergantian setiap saat.
12. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah/rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan ternak.
14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
15. Budidaya Ternak adalah merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
16. Usaha Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
17. Pengandangan adalah tempat kegiatan usaha budidaya ternak.
18. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memelihara ternak yang bersifat sementara.
19. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
20. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

21. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SEMDAL), study evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan audit lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan penataan dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan petani ternak melalui penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.

BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMILIK TERNAK

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memberikan identitas pada ternaknya kecuali unggas.
- (2) Pemilik ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan ternak dan/atau tidak dilepaskan secara bebas dan berkeliaran tanpa ada pengembalaan kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembalaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kegiatan budidaya ternak disesuaikan dengan dukungan sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemilik ternak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kerja yang disesuaikan dengan jumlah ternak, lapangan rumput atau hijauan makanan ternak yang tersedia, serta tempat pengandangan atau penampungan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memiliki ternak wajib memeliharanya dan dilakukan dengan sistem pengembalaan secara intensif atau pengandangan.
- (2) Setiap orang yang memiliki :
 - a. Unggas, sebanyak 2500 ekor atau lebih, dan/atau;
 - b. Ternak kecil (kambing dan domba), sebanyak 50 ekor atau lebih, dan/atau;
 - c. Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), sebanyak 30 ekor atau lebih; diwajibkan memiliki dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 7

Pemilik ternak dilarang :

- a. melepas dan atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas dan atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran, dan/atau;
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di pemukiman, jalan-jalan dan/atau kebun yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 8

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh Satpol-PP, Perangkat Desa dan atau masyarakat.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung pada tempat penampungan ternak yang telah ditentukan.
- (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Pemilik yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas harus segera mengambalnya paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Ternak yang ditangkap dan ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

- (3) Pengaturan sanksi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan atau penyelesaian kerugian yang ditimbulkan dari ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PETUGAS

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 10

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai diambil pemiliknya;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c. menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan atau diumumkan melalui saluran informasi/pengumuman yang ada ditingkat Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

Petugas dalam melakukan penertiban ternak dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak dan/atau ternak tersebut.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 12

Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan sanksi administrasi berupa teguran dari Kepala SKPD yang membidangi.

BAB V
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 13

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak apabila :

- a. ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum dipemukiman atau jalan raya; dan/atau
- c. ada pengaduan dari masyarakat.

BAB VI
KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama
Keberatan

Pasal 14

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas terkait paling lambat 2 (dua) hari setelah adanya pemberitahuan penangkapan.
- (3) Keputusan Dinas terkait atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Ganti Rugi

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dan/atau membayar biaya pemeliharaan dalam hal :
 - a. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;
 - b. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
 - c. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik; dan/atau
 - d. ternak miliknya yang ditangkap dan ditampung pada tempat penampungan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 16

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada pada tempat penampungan ternak;
 - b. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada tempat penampungan ternak; dan
 - c. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila :
 - a. ternak yang hilang tidak memiliki identitas;
 - b. kelalaian pemilik ternak mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 17

- (1) Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, Bupati dapat menetapkan suatu lokasi/areal penggembalaan umum yang dapat digunakan oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum.
- (2) Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas lokasi/areal penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Kewenangan penunjukan lokasi/areal penggembalaan umum dilimpahkan ke pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Penetapan lokasi atau areal penggembalaan umum ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemilik ternak wajib menjaga kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak.
- (2) Untuk menjamin kesehatan ternak, pemilik wajib divaksinasi ternaknya secara teratur.

Pasal 19

- (1) Jika terdapat gejala ternak terkena penyakit maka pemiliknya segera melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau petugas Dinas yang ada di Desa/Kelurahan, Puskesmas atau di Kecamatan agar segera melakukan tindakan pengamanan/pengobatan secara intensif.
- (2) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak tersebut dapat menular, Dinas berwenang mengurung/mengisolasi ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi.
- (3) Setiap ternak yang sakit yang telah dikurung/diisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemiliknya berkewajiban menanggung ongkos pemeriksaan, pengobatan, dan perawatannya.

- (4) Ternak yang dikurung karena menderita penyakit menular, dapat dibebaskan dan atau diambil oleh pemiliknya setelah ternak tersebut sembuh dari penyakit, dan apabila ternak itu mati dalam kurungan akibat penyakit yang diderita dan/atau harus dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lainnya dan/atau kepada manusia yang memakan dagingnya, maka pemiliknya tidak diberi ganti rugi kecuali dibebaskan dari segala biaya pengobatan/perawatan selama ditangani oleh Petugas Dinas.

BAB VIII

PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK

Pasal 20

- (1) Perpindahan domisili ternak antara Kabupaten/Kota, antara Kecamatan dan Daerah harus dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah menurut jenjang struktur Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas ternak yang bersangkutan dalam waktu 1 x 24 jam dan kepada pemilik ternak dapat diberi keterangan untuk memindahkan ternaknya ke tempat lain.

Pasal 21

- (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas kepemilikan ternak dilakukan secara tertulis dihadapan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap terjadi mutasi kepemilikan ternak, baik karena transaksi jual beli, pemotongan, pertukaran, maupun karena mati, pemilik ternak yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa/Lurah dan diberikan surat keterangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 23


- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.




Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Juli 2016


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR ...3.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI : (...3...../...2016.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK

I. UMUM

Kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan informasi. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Kondisi ini perlu diwujudkan salah satunya melalui pengaturan penertiban dan pemeliharaan ternak. Melalui pengaturan penertiban dan pemeliharaan ternak diharapkan terdapat pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, peternak dan masyarakat umumnya dalam pemeliharaan ternak dan tertib pemakaian jalan yang bebas dari gangguan ternak yang berkeliaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistim pengembalaan secara intensif adalah pengelolaan ternak dengan mengembalakan pada lokasi atau kawasan tertentu yang telah ditentukan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang perorangan atau lebih yang dirugikan ternak yang berkeliaran dan atau ternak yang digembalakan pada tempat yang tidak memenuhi syarat teknis dan atau ternak yang digembalakan pada tempat pengembalaan umum yang ditentukan oleh pemerintah.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pihak lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang, badan usaha dan atau aparat penegak hukum setempat.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemberitahuan Resmi dalam pasal ini adalah pemberitahuan dari dinas berupa persuratan kepada pemilik ternak yang ternaknya ditangkap oleh Petugas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12

Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari Dinas Peternakan.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan observasi dalam pasal ini adalah tindakan, pengamatan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Ternak yang dimaksud dalam pasal ini adalah ternak besar berupa sapi, kerbau dan kuda.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan laporan dalam pasal ini adalah pemilik ternak melapor secara lisan dan aparat Desa/Lurah mengeluarkan surat keterangan dalam bentuk tertulis.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ..20.....